

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan mengenai Jaringan Sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Pengawasan Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Kota Bekasi) terdapat beberapa pembahasan yang menjadi kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

##### 5.1.1 Bentuk Jaringan Sosial KPAI

Dengan adanya kolaborasi dan koordinasi antar institusi sosial dan stakeholdres lainnya sehingga menciptakan jaringan yang luas dalam sistem pengawasan. Koordinasi itu berupa *case confrence* yang sangat membantu baik dari pihak KPAD untuk menindak lanjuti kasus kekerasan seksual, dan KPAI untuk melihat perkembangan kasus yang terjadi di Kota Bekasi. KPAI juga melakukan inovasi dengan membuat SIMEP yang dapat diakses oleh lembaga-lembaga terkait untk bisa melaporkan perkembangan kasus pelanggaran hak anak di daerah mereka masing-masing. Hadirnya KPAD Kota Bekasi, DPPPA Kota Bekasi, dan stakeholders lainnya membuktikan penguatan terhadap kolaborasi dan koordinasi untuk saling bertukar informasi dan saling membantu satu dengan lainnya dalam mewujudkan lingkungan ramah anak dan menghindarkan anak dari pelanggaran hak anak. Jadi, jaringan yang terbentuk antara KPAI dengan KPAD dan DPPPA dalam garis koordinasi bukan garis komando.

### 5.1.2 Faktor penghambat dan pendukung dalam jaringan sosial

Faktor pendukung untuk terbentuknya jaringan ini adanya peraturan yang mengatur untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan. Dan juga adanya rasa ingin menciptakan lingkungan ramah anak di daerah, serta kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak. Selain dari faktor pendukung, terdapat juga hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Hambatan itu adalah adanya perbedaan perspektif ketika dalam perlindungan anak. Perbedaan perspektif ini akan sangat menghambat dalam proses perlindungan terhadap anak mulai dari pengawasan, menentukan kebijakan, dan lainnya. Karena persepsi atau prinsip mengenai penyelenggaraan perlindungan anak merupakan hal fundamental yang menjadi awal dari terlaksanannya pengawasan dan perlindungan terhadap anak.

### 5.1.3 Modal Sosial

Jaringan sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa adanya modal sosial yang penting untuk melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap anak-anak dari pelanggaran hak anak. Tipe modal sosial yang ada dalam jaringan ini yaitu *social linking*, *social bonding*, dan *social bridging* yang memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh KPAI bersama-sama dengan mitra-mitranya. *Social bonding* yang bersifat eksklusif akan memperkuat jaringan yang ada di dalam struktur lembaga KPAI seperti KPAD dan DPPPA yang selalu melakukan koordinasi dalam pengawasan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Dan *social bridging* yang bersifat inklusif, bisa menjembatani antara KPAI dengan masyarakat melalui lembaga-lembaga di luar pemerintahan.

## 5.2 Saran

Dengan merujuk pada hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi kepada :

### 5.2.1 KPAI

Dalam pengawasan kekerasan seksual yang dilakukan KPAI

bersama dengan mitranya seperti KPAD, DPPPA, dan lembaga masyarakat perlu adanya pemahaman atau perspektif yang sama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini bisa dilakukan dengan diadakannya audiensi atau pertemuan antara KPAI dengan jaringan sosialnya, untuk membahas serta mempersatukan perspektif mengenai perlindungan anak. KPAI sebagai lembaga independent negara yang diberikan mandat langsung oleh presiden, bisa melakukan peretemuan-pertemuan dengan KPAD, DPPPA, dan lembaga lain yang dilakukan dengan rutin. Hal itu untuk membangun perspektif yang sama dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

### **5.2.2 Pemkot Bekasi**

Selain dari KPAI, pemerintah kota khususnya kepada Pemkot Bekasi untuk bisa melakukan cara agar stakeholders yang menangani perlindungan anak memiliki perspektif yang sama dalam perlindungan anak. Hal itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan KPAI dan lembaga masyarakat, sehingga setiap pihak bisa menyatukan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Dan diharapkan untuk semua pihak yang terlibat dapat saling mendengarkan satu sama lain, untuk menemui titik yang sama dalam perspektif terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga dalam pengawasan serta perlindungan terhadap anak baik KPAI dan jaringan sosialnya dapat berkolaborasi dan bekerja sama secara maksimal untuk melindungi anak-anak dari pelanggaran hak anak dan menjamin pemenuhan hak anak.